

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. PT.Perkebunan Nusantara IX Kebun Warnasari memiliki serikat pekerja yang sudah tercatat pada Dinas Ketenagakerjaan di Kabupaten Cilacap. Sebagai kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis, maka serikat pekerja sudah tercatat berhak untuk membuat PKB dengan pemberi kerja, berdasarkan hasil musyawarah dan persetujuan bersama. Semua karyawan yang menjadi anggota serikat pekerja, secara garis besar sudah mampu untuk melaksanakan kewajibannya terutama yang tercantum dalam PKB. Kemudian hak-hak karyawan juga sudah terpenuhi sesuai dengan yang diatur dalam perjanjian kerja bersama, hak tersebut diperoleh apabila kewajiban sudah terpenuhi. Kewajiban yang dilakukan serikat pekerja adalah dengan melakukan pengelolaan produksi karet dengan ketelitian dan pemahaman masing-masing pekerja agar mampu memperoleh hasil yang berkualitas, kemudian supaya hasil dari produksi tersebut dapat menambah penerimaan perusahaan yang kemudian dapat menjadi hal utama dalam kesejahteraan karyawan melalui penerimaan tersebut.

2. Beberapa faktor yang menghambat terlaksananya kewajiban dan hak pekerja dalam serikat pekerja yaitu:

a. Kondisi perusahaan

Kondisi tersebut menyebabkan turunnya harga komoditas di pasaran luar negeri sehingga menyebabkan santunan hari tua (SHT) jadi tertunda pembayarannya.

b. Usia

Sumber daya manusia di Kebun Warnasari bervariasi, namun mayoritas usia karyawan adalah usia lanjut sehingga tugas kerja yang dibebankan kepadanya tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan

c. Kedisiplinan

Salah satu faktor utama terhambatnya kewajiban karyawan dalam perusahaan ini kedisiplinan. Meskipun sebagian besar pekerja sudah mampu melaksanakan kewajibannya namun sebagian kecil bahkan kurang memahami adanya aturan terutama yang tercantum dalam PKB.

Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu melalui sosialisasi serta pelatihan serikat pekerja guna kesejahteraan karyawan melalui hasil komoditas ekspor serta masing-masing individu menerapkan aturan aturan yang berlaku dalam perjanjian kerja bersama, dimana aturan tersebut adalah sebagai dasar guna terciptanya kelancaran kewajiban dan pemenuhan hak-hak karyawan. Agar karyawan atau pekerja dapat memahami isi dari ketentuan PKB maka perlu adanya komunikasi yang

baik antara perusahaan atau manajemen dengan anggota serikat pekerja, yang dilakukan melalui rapat atau pertemuan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan yang menjadi dasar dalam perusahaan.

B. Saran

1. Terhadap Karyawan atau Pekerja

Guna meningkatkan tercapainya pelaksanaan serta pemenuhan hak karyawan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 maka penulis menyarankan kepada karyawan anggota serikat pekerja untuk lebih memahami segala ketentuan terkait hak dan kewajiban yang ada dalam perjanjian kerja bersama. Hal ini bertujuan agar kewajiban serta hak karyawan dapat lebih optimal. Kemudian, untuk mengoptimalkan hal tersebut, alangkah baiknya pekerja lebih mengoptimalkan kinerja serta selalu menjaga untuk meningkatkan produktivitas serta motivasi kerja.

2. Terhadap Pimpinan Perusahaan

Berkaitan dengan hal memperjuangkan kepentingan anggota serikat pekerja, maka penulis menyarankan kepada pimpinan perusahaan agar:

- a. Dapat mengoptimalkan kedisiplinan kerja agar pekerja dapat dengan rasa tanggungjawab melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian kerja bersama dan bukan hanya dipahami, namun juga harus direalisasikan;

- b. Memberikan hak karyawan tepat pada waktunya dengan memprioritaskan pada kewajiban perusahaan (skala prioritas);
 - c. Lebih memperhatikan masukan dari serikat pekerja untuk kepentingan perusahaan;
 - d. Membuat program (perencanaan) sosialisasi secara berkala yang bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan setempat.
3. Terhadap Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten

Menyadari pentingnya peran disnaker dalam pencatatan serikat pekerja atau serkat buruh, maka penulis menyarankan pada Disnaker untuk lebih meningkatkan peregistrasian terhadap wilayah kerjanya, kemudian melakukan pembimbingan bagi serikat pekerja yang belum berbadan hukum atau belum memenuhi persyaratan.

4. Terhadap pengurus Serikat Pekerja

Penulis sangat berharap dalam hal kelancaran pelaksanaan kewajiban serta hak karyawan, pengurus serikat pekerja hendaknya menjaga komunikasi yang baik terhadap pekerja.